



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu menetapkan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Perselisihan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- c. Bupati adalah Bupati Sukamara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Sukamara;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar wilayah desa-desa yang telah ada;
- i. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah desa;
- j. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;
- k. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada;

- I. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

Dalam pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu desa baru minimal 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga;
- b. Luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Sosial – Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- d. Potensi Desa yaitu tersedianya sumber daya untuk mata pencaharian masyarakat;
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan yaitu tersedianya berbagai kemudahan dibidang prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan perangkat penunjang sarana Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan desa harus jelas batas wilayah dengan desa tetangga dan dilengkapi dengan peta wilayah desa;
- (2) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh Kepala Desa kepada Pemerintahan Kabupaten setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;

- (2) Penetapan tentang Pembentukan Desa adalah dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak :

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
- b. Melaksanakan Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

2. Wewenang :

- a. Menyelenggarakan Musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintah desa dan kehidupan masyarakat desa;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- c. melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan desa yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten;
- e. Tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- f. Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;

3. Kewajiban :

- a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
- b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- c. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga desa;

- d. Memelihara tanah kas desa, Badan Usaha Milik Desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna;

BAB IV
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- 1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat desa dimungkinkan untuk dipecah;
- 2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan/dimufatkan terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa sebagian diatur pada ayat 1 dan 2;
- 3) Pemecahan Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah atas usul Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang bersangkutan.

Pasal 8

- 1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabung atau dihapuskan;
- 2) Penggabungan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimusyawarahkan/dimufatkan terlebih dahulu dengan BPD dari desa yang bersangkutan;
- 3) Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagian diatur ayat 1 dan 2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah atas usul Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Disahkan di Sukamara
Pada tanggal 27 Nopember 2004

BUPATI SUKAMARA,

ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 27 Nopember 2004

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

ttd

H. MUGENI, SH. MH
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2004 NOMOR : 4 SERI : D